

BAB II

SABĪLLĀH DAN MUSTAḤIQ ZAKAT

A. Pengertian *Sabīllāh*

Kata *Sabīllāh* berasal dari dua suku kata yang terdiri dari kata *sabīl* dan Allah yang dalam bahasa arab kata tersebut tergolong ke dalam bentuk kata majemuk (*al-idāfah*) yaitu sesuatu yang bersandar kepada satu makna.¹ Secara terpisah kata *Sabīl* sendiri berarti jalan² atau dapat pula dimaknai dengan *al-thāriq wamā waḍaḥa minh* yang berarti sebuah jalan dan apa yang menjadi jelas darinya.³ Menurut al-Asfahani penggunaan kata *sabīl* dalam Alquran menunjukkan kepada sesuatu yang baik atau buruk, yang terklasifikasi kedalam dua bentuk yaitu; pertama, bentuk seruan seperti surat *an-Nahl* ayat 125 (*ud'u ilā sabīli rabbik*) dan surat *Yusuf* ayat 80 (*qul hadhihi sabīli*), kedua, bentuk tindakan seperti dalam surat *Muhammad* ayat 4 (*qutilu fī sabīllāh*), surat *al-Mu'min* ayat 29 (*ilā sabīl al-rashād*) dan surat *al-An'ām* ayat 55 (*litastabīna sabīl al-mujrimīn*).⁴ Analog dalam hal tersebut, al-Zuhaili melihat bahwa

¹Ahmad al-Hasyīmi, *al-Qawāid al-Asasiyah al-Lughah al-Arabiyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1354), 112.

²A. Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet II (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 608.

³Ibnu Manzur, *Lisān al-Arab* (Kairo: Dar al-Ma'arif, tt), 1930.

⁴Abī al-Qasim al-Husain Bin Muhammad al-Ma'rūf bi al-Raghib al-Asfihani, *al-Mufradāt Fī Gharīb Alquran* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, tt), 223.

makna *sabīl* secara bahasa bermakna *al-Ghāzu*⁵, sebagaimana yang termaktub dalam surat *al-Ṣāf* ayat 4,

Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalanNya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.⁶

Begitu juga, al-Bassām melihat bahwa sesungguhnya kata *Sabīlillāh* bermakna berperang atas agama, hal ini didasari oleh kata *Sabīlillāh* bermakna luas dengan melihat pada banyaknya penggunaan kata *Sabīl* dalam Alquran dan Hadis yang menunjuk kepada *al-Jihād* (perang).⁷

Oleh karena itu, jelaslah kiranya apabila kata *Sabīl* disandarkan dengan kata Allah menjadi *Sabīlillāh* berarti jalan petunjuk yang mengajak kepadaNya, bahkan dengan lebih jelas berarti jihad, menuntut ilmu, haji, dan segala bentuk kebaikan yang diperintahkan Allah.⁸ Dengan demikian tidaklah salah jika beberapa ulama tafsir memaknai kata *Sabīlillāh* dengan jihad atau perang dan yang berhubungan dengannya, hanya saja mereka menggunakan kata yang berbeda-beda, seperti *al-*

⁵Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 2, cet. II (Suria: Dar al-Fikr, 1985), 874.

⁶Depag RI, *Alquran...*, 928.

⁷Abdullah bin Abd al-Rahman al-Bassām, *Taudlīh al-Ahkām min Bulūgh al-Marām*, juz III, cet. V (Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asadi, 2003), 416-417.

⁸Luwis Ma'luf, *al-Munjid fī al-Lughah wa al-A'lām*, cet. XXXVII (Beirut: Dār al-Mashriq, 1998), 320.

Ghāzi (pejuang),⁹ *fuqarā' al-ghazāh* (pejuang yang miskin),¹⁰ *al-qā'imīn bi al-Jihād* (pejuang di dalam jihad),¹¹ *al-ghāzi fi sabīlillāh* (pejuang di jalan Allah),¹² dan *al-Jihād* (peperangan).

Selain pengertian di atas, Ibnu Manẓūr lebih memandang kata *Sabīlillāh* dengan bentuk umum yang bermakna segala perbuatan suci, dalam hal ini berupa jalan mendekatkan diri kepada Allah, baik yang berhubungan dengan amalan wajib maupun amalan sunnah. Nampaknya, pendapat tersebut, senada dengan pandangan al-Marāghī yang memaknai *Sabīlillāh* sebagai jalan yang menyampaikan kepada keridaan Allah dan ganjarannya berupa pahala, hal ini pun bisa berupa segala usaha yang berhubungan dengan ketaatan kepada Allah dan jalan kebaikan, misalnya berupa peperangan, berhaji yang terhenti karena tidak ada uang, dan orang fakir yang menuntut ilmu.¹³

Analog dengan definisi tersebut, dirasa penting oleh salah satu ormas Islam untuk membahas kembali masalah *sabīlillāh*, bahkan ia meng-include-kan pembahasannya kepada bab masalah yang lima, artinya bahwa kata *Sabīlillāh*

⁹Meskipun pejuang itu orang kaya di Negaranya, dalam Abd. al-Rahman bin Muhammad bin Makhluf Abī Zaid al-tha'ālab al-Mālik, *Tafsir al-Tha'ālabi*, Juz III (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'ārabī, tt), 190.

¹⁰Abī al-Qāsim Mahmūd 'Umar al-Zamakhsyari, *al-Kashāf*, Juz III (Riyād: Maktabah al-Abīkan, 1998), 60.

¹¹Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahallī dan Jalaluddin Abd Rahman bin Abi Bakar al-Suyūthi, *Tafsir al-Jalalain; Asbabul Nuzul* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1999), 302.

¹²Abd Rahmān bin Muhammad bin Idrīs al-Rāzi bin Abi Hātim, *Tafsir al-Qur'an al-Adzīm*, jilid 1 (Riyād: Maktabah nazār Mustafa al-Bāz, tt), 1825.

¹³Ahmad Muṣṭafa al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, Juz 10 (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 142.

dipandang oleh ormas tersebut sebagai masalah yang sangat penting untuk diselesaikan dengan penjelasan yang integral atau konprehensif bukan parsial dan tidak mengandung makna ganda, adapun rumusan yang dimaksud sebagai penjelasan konsep *Sabīlillāh* menurut Muhammadiyah adalah sebagai berikut.

Sabīlillāh ialah jalan yang menyampaikan kepada keridlaan Allah, berupa segala amalan yang diijinkan Allah untuk memuliakan kalimat agama Nya dan melaksanakan hukum-hukumNya.¹⁴

Berpijak dari pengertian di atas, jelaslah kiranya jika kata *Sabīlillāh* bisa bermakna peperangan dan sesuatu yang berkaitan dengan peperangan seperti pasukan, persenjataan, membangun benteng, dan mercusuar. Begitu juga, kata *Sabīlillāh* bisa bermakna sesuatu yang mengarah kepada keridlaan Allah seperti segala usaha dalam menegakkan agama, melaksanakan hukumNya, berhaji, dan menuntut ilmu.

B. Pengertian *Mustahiq Zakat*

Harta dalam pandangan Islam berfungsi sebagai penegak dan pengatur hidup perorangan dan masyarakat. Oleh karena itu harta harus diatur untuk menjamin orang

¹⁴PP. Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, cet. III (Yogyakarta: PP. Muhammadiyah, 1974), 277.

hidup berkecukupan, baik sandang, pangan, papan maupun keperluan lainnya. Zakat merupakan jalan yang paling baik dan utama untuk mengatur harta di antara warga masyarakat sehingga tercipta kehidupan yang manusiawi. Zakat selain tidak menyulitkan orang kaya juga dapat meningkatkan taraf hidup orang miskin. Perlu diketahui bahwa zakat bukanlah pemberian orang kaya kepada orang fakir, tetapi hak yang dititipkan Allah SWT. Pada tangan si kaya untuk disampaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Zakat sebenarnya diharapkan mampu mengurangi kuantitas dan kualitas kemiskinan umat Islam dan lembaga zakat seharusnya menjadi lembaga penguatan ekonomi umat Islam, tetapi realitasnya saat ini ternyata zakat umat Islam belum mampu berfungsi sebagai media pengentasan kemiskinan tersebut. Namun zakat yang dibayarkan umat Islam sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan fisik, seperti masjid, mushalla, sekolah, dan sarana-sarana lain.

Zakat juga merupakan rukun Islam ketiga yang berbentuk ibadah *mālīyyah ijtima'īyyah*, yakni berdimensi ekonomi dan sosial, yang salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara orang-orang kaya dengan orang-orang miskin serta penerima zakat lainnya. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, Allah SWT telah menetapkan orang-orang yang berhak menerima zakat yang dikenal dengan istilah para *mustahiqqīm* (*mustahiqqīm*) yang berjumlah delapan kelompok.

Berikut orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, Sebagaimana dalam *nash* Alquran ada delapan golongan yang mempunyai hak atas harta zakat:

15

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa yang berhak menerima zakat ialah delapan kategori manusia. Adapun penjelasan dari masing-masing *mustāḥiq* adalah sebagai berikut :

1. Orang Fakir (*al-Fuqāra'*)

Al-Fuqāra' adalah kelompok pertama yang menerima bagian Zakat. *Al-Fuqāra'* adalah bentuk jamak dari kata *al-Faqīr*. Orang yang fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang ia tanggung selama umumnya usia manusia (63 tahun), kebutuhan tersebut meliputi, makanan, minuman, pakaian, bahkan tempat tinggal, walaupun ia mempunyai harta satu *niṣab*.¹⁶ Jabir bin Zahid mengatakan

¹⁵Depag RI, *Alquran...*, 288.

¹⁶M. Masykur Khoir, *Risalah Zakat*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2010), 109.

bahwa *faqīr* adalah orang yang tidak bisa dimintai apa-apa, sedangkan ikrimah mengatakan *faqīr* yaitu orang yang lemah. Allah SWT Berfirman :

17

Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa: "Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku".

Maksud dari ayat tersebut, sesungguhnya aku (*faqīr*) atau membutuhkan kebaikan apapun yang engkau turunkan kepadaku, baik sedikit maupun banyak. Dari ayat tersebut di atas juga menjelaskan bahwa siapa saja yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, maka ia dianggap *faqīr*. Terhadapnya boleh menerima dan diberikan Zakat. Ia boleh memberikan Zakatnya jika ia sudah dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dan terbebas dari ke-*faqīr*-an.

Menurut madhhab Hanafi orang yang fakir adalah:

- a. Orang yang tidak punya apa-apa.
- b. Mempunyai rumah, barang, atau perabot yang tidak berlebihan.
- c. Memiliki mata uang kurang dari nisab.
- d. Memiliki kurang dari nisab seperti empat ekor unta atau tiga puluh Sembilan ekor kambing yang nilainya tidak sampai dua ratus dirham.¹⁸

¹⁷Depag RI, *Alquran...*, 613.

Ada lagi bentuk lain yang masih diperselisihkan, adapun menurut tiga madhhab lain, yaitu Maliki, Hambali, dan Syafi'i, fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan yang layak dalam memenuhi keperluannya: sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri ataupun bagi orang yang menjadi tanggungannya. Misalnya orang memerlukan sepuluh dirham perhari, tapi yang ada hanya tiga atau empat dirham sehari.¹⁹

2. Orang Miskin (*al-Masākīn*)

Al-Masākīn adalah bentuk jamak dari kata *al-Miskīn*. kelompok ini merupakan kelompok kedua penerima zakat.²⁰ Orang-orang miskin yaitu orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa, tidak memiliki rumah dan mereka tidak meminta-minta kepada manusia. Rasulullah SAW bersabda :

¹⁸Yusuf al-Qardlawi, *Hukum Zakat*, ter. Salman Harun, cet. XII (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2011), 513.

¹⁹Ibid

²⁰ Wahbah al-Zuhaili mengartikan orang miskin sebagai orang yang masih memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat mengikuti kebutuhan hidupnya. Sehingga masih belum bisa dikatakan baik dari segi makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya. Misalkan butuh sepuluh namun hanya bisa memenuhi delapannya saja. Lihat, Wahbah al-Zuhaili, *Zakat kajian berbagai Madzhab*, ter. Agus Effendi dan Bahruddin Fananny. Cet III (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1997), 281.

:

:

21

Orang miskin bukanlah orang yang meminta-minta kepada orang lain, kemudian memperoleh sesuap atau dua suap, sebutir kurma atau dua butir kurma. Akan tetapi orang miskin ialah orang yang tidak berkecukupan, kemudian diberikan sadaqah. Mereka itu tidak pergi meminta-minta kepada orang.

Para fuqaha berselisih pendapat tentang sifat orang *faqīr* dan orang *miskīn* serta batas pemisah antara keduanya. Imam Malik dan pengikutnya berpendapat bahwa orang *faqīr* lebih baik keadaannya daripada orang miskin, sedangkan Abu Ḥanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa orang miskin keadaannya lebih baik dari pada orang *faqīr*.²² Perbedaan pendapat ini tidak mempengaruhi hukum zakat karena mereka sepakat bahwa kedua kelompok tersebut adalah pihak yang membutuhkan bantuan.²³

Di antara alasan yang mengatakan bahwa orang *faqīr* lebih berat keadaan ekonominya dari orang miskin ialah:

²¹Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin Muḡhīrah al-Ja’fi, *Shahīh al-Bukhārī*, jilid II (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2008), 429.

²²Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 573.

²³Al-Qardhawi, *Hukum Zakat...*, 414.

- a. Bahwa dalam ayat 60 surat *at-Taubah* Allah SWT mendahulukan penyebutan golongan *faqīr* dari golongan *miskin* dalam hubungannya dengan keberhakan mereka terhadap Zakat.
- b. Dari segi bahasa kata *faqīr* berarti orang yang sudah patah atau tercabut tulang punggungnya sehingga tidak mampu membalikkan badannya. Artinya orang *faqīr* tidak memiliki daya untuk bekerja dan tak ubahnya orang yang lumpuh.
- c. Dalam hadis diterangkan bahwa Nabi SAW meminta perlindungan dari ke-*faqīr*-an dan memohon menjadi orang yang miskin (HR. Turmudzi).²⁴

: :
:
« »
» :

25 «

3. Pengurus-pengurus (‘*Āmil*) Zakat

‘*Āmil* zakat disebut juga *al-Su’ah* atau *al-Muṣaddiqūn* yaitu orang-orang yang ditugaskan oleh Imam, kepala pemerintahan atau wakilnya untuk

²⁴Khoir, *Risalah Zakat...*, 110.

²⁵Abū Isā bin Saurah bin Mūsā bin al-Ḍahak al-Sulamī al-Tirmīzī, *al-Jāmi’ al-Tirmīzī*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1999), 145.

mengumpulkan zakat, meliputi pemungutan-pemungutan zakat, para penyimpan, dan yang mengurus administrasinya. Mereka berhak mendapatkan zakat tanpa memperdulikan kondisi keuangan pribadi mereka. Sementara yang ia terima merupakan upah sehubungan dengan pekerjaannya dalam pengumpulan dana zakat. Adapun upah yang diterima oleh setiap pekerja ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti halnya pekerja pemerintah sesuai dengan sifat dan tingkat tanggung jawab pekerjaan mereka.²⁶ Lebih dari itu, ‘Amil zakat hendaknya diambil dari orang Islam dan bukan dari golongan yang tidak dibenarkan menerima zakat, yaitu keluarga Rasulullah SAW. Baik dari *bani Hashim* maupun dari bani Abdul Muṭalib.²⁷

:

:

:

» :

28 «

4. Orang Muallaf yang dibujuk hatinya

²⁶Khoir, *Risalah Zakat...*, 112. ‘Amil sebagai petugas zakat diberi upah yang wajar dan pantas, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil dan bukan merupakan suatu ukuran yang telah ditetapkan dirinya sendiri, sehingga tidak dapat dibenarkan jika ‘Amil mendapat bagian 1/7 dari harta zakat. Lihat, M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak; Salah satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, cet I (Jakarta: Kencana, 2006), 97.

²⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, ter. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: al-Ma’arif, 1987), 91.

²⁸al-Sijistānī, *Sunan...*, 875.

Mu'allaf yaitu orang yang masih lemah imannya karena baru memeluk agama Islam atau orang yang ada keinginan untuk masuk Islam tetapi masih ragu-ragu. Dengan diberi bagian zakat dapat memantapkan hatinya di dalam Islam.

Pada dasarnya fuqaha membagi *Mu'allaf* ke dalam dua kelompok, yaitu muslim dan non muslim (kafir), dengan rincian sebagai berikut :

- *Mu'allaf* muslim terdiri dari :
 - a. Golongan yang terdiri dari para pemuka dan pimpinan orang Islam, dan ada tandingannya dari orang-orang kafir. Dengan diberinya para pemuka tadi, diharapkan tandingan mereka akan masuk Islam pula.
 - b. Para pemuka Islam yang lemah imannya tetapi ditaati oleh anak buah mereka. Dengan diberikannya zakat kepadanya diharapkan ketetapan hati dan kekuatan imannya semakin bertambah, serta memberikan sebuah pengaruh dan nasehat mereka terhadap rakyat, agar rela berjihad atau berjuang.
 - c. Kelompok kaum muslimin yang berda di benteng-benteng dan perbatasan dengan Negara musuh. Mereka memperoleh bagian dengan mengharapkan perjuangan mereka mempertahankan kaum muslimin yang berada di garis belakang bila di serbu musuh.

d. Segolongan kaum muslimin yang diperlukan untuk memungut pajak dan zakat dan menariknya dari orang-orang yang tidak mau menyerahkannya kecuali dengan pengaruh dan wibawa mereka.²⁹

- Orang *kafir* yang termasuk *Mu'allaf*

a. Orang-orang yang ditarik simpatinya agar mau masuk Islam atau beriman.

b. Orang yang dikhawatirkan akan berbuat bencana sehingga dengan memberinya zakat, hal itu dapat dihindarkan.³⁰

5. *Riqāb* (Hamba Sahaya)

Menurut Imam Ḥanbali, *Riqāb* adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya boleh menebus dirinya dengan uang yang telah ditentukan oleh tuannya, ia diberi zakat sekadar penebus dirinya. Dalam hal ini ada syarat, bahwa yang menguasai atau yang memilikinya sebagai budak belian itu bukanlah *Muzakki* sendiri, sebab jika demikian maka uang zakat itu akan kembali kepadanya.³¹

Istilah *Riqāb* dalam Alquran adalah budak belian laki-laki (*'abid*) bukan budak belian perempuan (*'amat*). Ini menunjukkan segala bentuk perbudakan harus dihilangkan karena merupakan belenggu yang sangat mengikat bagi manusia. Dan dalam hal ini zakat memegang peran sebagai sarana pelepas

²⁹Khoir, *Risalah Zakat...*,113.

³⁰Sabiq, *Fikih Sunnah...*,94.

³¹Khoir, *Risalah Zakat...*,114.

belunggu tersebut.³²Hamba sahaya berhak menerima zakat dengan ketentuan berikut:

a. Islam.

Sayyid (tuan) nya tidak disyaratkan Islam. Sehingga boleh memberikan zakat pada hamba sahaya yang mengadakan perjanjian dengan sayyidnya yang non Islam, atau *sayyid*-nya keturunan *Bani Hasyim*, *Bani Muthalib* yang *notabene* mereka tidak berhak menerima zakat.

b. Tidak mempunyai biaya untuk menebus dirinya.

c. Akad kitabah yang dilakukan hukumnya sah.

d. Status dari pemberi zakat bukan sayid dari hamba sahaya tersebut.

e. Isi perjanjian bisa memerdekakan secara total.³³

6. *Gharīm* (Orang yang Berhutang)

Gharīm ialah seseorang yang kurang mampu dan berhutang untuk keperluan ketaatan kepada Allah atau untuk hal yang mubah. Tetapi apabila ia berhutang untuk sesuatu perbuatan maksiat, maka ia tidak berhak diberi bagian dari uang zakat kecuali apabila ia telah bertaubat.

Dalam hal ini *Gharīm* ada tiga macam :

³²Al-Qardhawi, *Hukum Zakat...*, 587.

³³Khoir, *Risalah Zakat...*, 114.

- a. Orang yang meminjam guna menghindarkan fitnah atau mendamaikan pertikaian atau permusuhan.
- b. Orang yang meminjam guna keperluan diri sendiri atau keluarganya untuk hajat yang mubah.

Gharīm yang demikian boleh diberi zakat dengan syarat harus tidak mempunyai uang untuk membayar hutangnya itu. Jika dapat mencari uang untuk membayar hutang, berupa uang logam maupun barang, maka tidak boleh diberi zakat menurut *qaul* yang *azhar* wajahnya, sebab dia mampu membayar hutang.

Apabila *gharīm* mampu mendapatkan uang untuk membayar sebagian dari hutang-hutangnya, maka boleh saja dia diberi zakat untuk mencukupi kebutuhannya. Namun jika *gharīm* dapat bekerja untuk mengumpulkan uang, maka boleh diberi zakat, demikian menurut *qaul* yang lebih kuat, sebab *gharīm* ini tidak bisa membayar hutangnya kecuali setelah masa yang lama. Karena yang demikian ini akan mempersulit *gharīm* dan orang yang menghutangi.

- c. Orang yang meminjam karena tanggungan, misalnya para pengurus masjid, madrasah atau pesantren menanggung pinjaman guna keperluan masjid, madrasah atau pesantren.³⁴

7. *Sabīlillāh* (Orang yang Berjuang di Jalan Allah)

Sabīlillāh ialah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridha Allah SWT baik berupa ilmu maupun amal. Jumhur ulama' mengartikan *sabīlillāh* di sini adalah perang. Bagian *sabīlillāh* (dari zakat) itu diberikan kepada para angkatan bersenjata yang berniat hanya karena Allah (*lillāhi ta'āla*) dalam artian tidak mendapat gaji dari pemerintah.

Adapun yang paling penting dari bagian *Sabīlillāh* pada masa sekarang ialah segala sesuatu yang dijalankan dimaksudkan hanya untuk menyebarkan penyiaran agama Islam yang dalam hal ini dilakukan oleh lembaga-lembaga Islam yang cukup teratur dan terorganisir. Termasuk *Sabīlillāh* di sini adalah nafkah guru-guru sekolah yang mengajarkan ilmu syariah dan ilmu-ilmu lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat umum.³⁵

8. *Ibnu Sabīl* (Orang yang Sedang dalam Perjalanan)

³⁴ Syukri Ghazali dkk, *Pedoman Zakat...*, 212.

³⁵ Hasan, *Zakat dan Infak...*, 101.

Ibnu Sabīl dapat diartikan sebagai perantu atau *musāfir* dalam artian yang melakukan perjalanan bukan untuk perbuatan maksiat.³⁶ Para ulama sekata bahwa *musāfir* yang terputus dari negerinya, diberi bagian Zakat yang akan dapat membantunya mencapai maksud, jika tidak sedikitpun dari hartanya yang tersisa disebabkan kemiskinan yang dialaminya. Dalam hal ini mereka mensyaratkan bahwa perjalanan itu hendaklah dalam melakukan keta'atan atau tidaka dalam kemaksiatan.

Menurut golongan Shafi'i, *Ibnu Sabīl* itu ada dua macam :

- a. Orang yang mengadakan perjalanan di negeri tempat tinggalnya, artinya di tanah airnya sendiri.
- b. Orang asing yang menjadi *musāfir*, yang melintasi suatu negeri.

Kedua golongan itu berhak menerima Zakat, walaupun ada yang bersedia meminjaminya uang, sedang di tanah airnya ada hartanya untuk pembayar nanti.

Mengenai *Ibnu Sabīl*, sesungguhnya telah mendapatkan keterangan lebih lanjut dalam Alquran:

³⁶Ibid., 102.

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.³⁷

Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung.³⁸

Dengan demikian jelaslah bahwa penerima zakat hanya delapan kelompok sehingga selain daripadanya tidak dapat dibenarkan untuk menerimanya.

³⁷Depag RI, *Alquran...*, 428.

³⁸Ibid., 647.